

ABSTRAK

Di dalam perjanjian utang piutang dengan jaminan di lembaga pegadaian wilayah kotamadya Surabaya, saat terbentuknya perjanjian gadai antar kreditor adalah ketika terjadi penyerahan barang gadai dari nasabah (debitor) kepada perum pegadaian (kreditor) dan disertai pemberian uang pinjaman atau piutang dari kreditor kepada debitor yang bersangkutan. Sehingga perjanjian utang piutang dengan jaminan berupa kendaraan bermotor tersebut merupakan perjanjian riil dan mengandung asas konsensual. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang menjadi barang gadai atau jaminan tersebut, maka pihak perum pegadaian yang bersangkutan harus bertanggung gugat. Hal ini di dasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam BW, antara lain pasal 1154, pasal 1338, pasal 1339, serta lebih khusus di dasarkan juga pada klausul ps 6 buku tata pekerjaan perum pegadaian.

KEYWORD : Pegadaian, tanggung gugat, jaminan hutang